

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan hukum keperdataan antar anggota masyarakat diatur dengan dua cara, yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa dan peraturan yang dilakukan atau dibuat oleh para pihak itu sendiri. pengaturan yang dibuat oleh pemerintah bersifat dan berlaku umum. sedangkan peraturan yang dilakukan oleh para pihak berlaku secara individu dan mengikat hanya bagi para pihak yang membuat perjanjian itu.

Oleh karena hubungan keperdataan itu diatur secara demikian maka kitab Undang-undang Hukum Perdata disamping memuat aturan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*) artinya tidak dapat disimpangi oleh para pihak, juga memuat ketentuan yang bersifat mengatur (*aanvullenrecht*) artinya melengkapi aturan yang sudah ada yang berlakunya sepanjang para pihak tidak mengatur sendiri dalam perjanjian yang dibuat.

Dasar pengaturan secara individual itu dapat dilihat dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menurut Asser dan Rutten yang dikutip oleh Purwahid Patrik, asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata ada tiga, yaitu :

1. Azas Konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu ada atau timbul setelah adanya konsensus antara kedua belah pihak;
2. Azas kekuatan mengikat dari perjanjian, artinya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan;
3. Azas kebebasan berkontrak, artinya adalah orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi perjanjian, masa berlakunya dan sebagainya.¹

Dengan pasal 1338 KUHPerdata tersebut, maka hampir semua kesulitan dalam transaksi dapat segera diatasi, karena para pihak tanpa ragu-ragu akan melakukan berbagai transaksi sesuai dengan kehendak mereka sendiri, termasuk segala bentuk transaksi modern yang tidak atau belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini. Keluwesan sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata telah menyebabkan terjadinya berbagai macam bentuk secara notariil. Dengan ketentuan ini tidak ada alasan terjadinya kemandegan hubungan hukum keperdataan yang disebabkan hukum tidak mengatur.

¹Mariam Darus Badruzaman, **Hukum Kontrak di Indonesia (Selanjutnya disebut Mariam Darus Badruzaman II)**, ELIPS, 1998, h. 148

Persoalannya adalah bahwa pasal 1338 KUHPerdara yang mengkomodifikasi azas kebebasan berkontrak itu tidak mampu memberikan perlindungan terhadap pembuatan perjanjian yang tidak seimbang. Dalam suatu perjanjian baku (perjanjian adhesi) yang dibuat antara kreditur dengan debitur, misalnya, pihak debitur seringkali tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima suatu perjanjian yang telah disodorkan oleh kreditur walaupun berbagai macam klausula yang ada di dalamnya sangat tidak menguntungkan debitur. Debitur seringkali dihadapkan pada suatu suasana buah simalakama dengan perjanjian yang tidak seimbang, karena kreditur seringkali pada posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan debitur. Ungkapan "*take it or leave it*" menunjukkan bagaimana orang debitur harus makan buah simalakama tersebut.

Salah satu klausula yang seringkali dipakai oleh pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat dalam pembuatan suatu perjanjian adalah klausula yang **membebaskan atau membatasi** tanggung jawab kreditur/seseorang dalam suatu perjanjian. Dalam khasanah hukum perjanjian, klausula semacam ini dinamakan klausula eksonerasi (*Exoneration atau Exemption Clause*).

Perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi pada umumnya dapat dilihat dalam perjanjian antara produsen dengan konsumen, walaupun tidak menutup kemungkinan hal itu juga terjadi dalam perjanjian bisnis. Ada beberapa contoh perjanjian adhesi yang mencantumkan klausula eksonerasi, misalnya : perjanjian otobis dengan penumpang yang biasanya tercantum

dalam karcis bus yang menyangkut **pembebasan perusahaan bus dari tanggung jawab** apabila penumpang kehilangan barangnya di dalam bus, perjanjian dalam pencucian pakaian laundry dengan konsumennya **yang membebaskan Laundry dari tanggung jawab apabila dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengambilan barang tidak diambil**, syarat garansi yang diperpendek yang pada umumnya selama 25 tahun menjadi hanya 7 hari, dan sebagainya.

Klausula eksonerasi ini merupakan klausula yang dapat digunakan oleh seseorang/kreditur sebagai alat untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atas perjanjian yang telah dibuat atau berusaha membebaskan atau membatasi tanggung jawab itu dengan cara mencantumkan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian yang dibuat.

Dalam hal yang lain, pencantuman klausula eksonerasi yang dimaksudkan untuk membebaskan atau mengurangi/membatasi tanggungjawab itu dilakukan dengan cara tidak mengakui atau tidak memberlakukan pasal-pasal tertentu dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini seringkali dilakukan dalam pembuatan kontrak franchise, perjanjian sewa menyewa, pengikatan jual beli, dan sebagainya. Hanya saja pasal-pasal yang dikesampingkan oleh para pihak itu adalah pasal-pasal yang menurut sifatnya merupakan peraturan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*). Artinya, berlakunya pasal-pasal tersebut bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi

dengan kesepakatan para pihak meskipun para pihak bersandar pada asas kebebasan berkontrak..

Beberapa pasal yang seringkali disimpangi atau dinyatakan tidak berlaku dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak antara lain adalah pasal 1266, 1267 dan pasal 1813 KUHPerdata.

Pasal 1266 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :

1. *Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang berimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.*
2. *Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.*
3. *permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian.*
4. *Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hukum adalah leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak lebih dari satu bulan.*

Pasal 1267 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Pasal 1813 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :

“Pemberian kuasa berakhir; dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengmupuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa; dengan kawainnya penempuan yang memberikan atau menerima kuasa.”

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam suatu perjanjian timbal balik syarat batal harus dianggap ada, walaupun para pihak tidak mencantumkannya

dalam perjanjian. Akan tetapi bila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian itu, perjanjian itu tidak akan menjadi **batal demi hukum**, tetapi pembatalan **perjanjian secara sepihak itu harus dimintakan kepada hakim**. Dengan kata lain, pembatalan perjanjian secara sepihak tidak dapat dilakukan tanpa adanya putusan Hakim yang membatalkan perjanjian tersebut.

Dalam praktek pembatalan perjanjian melalui putusan pengadilan seperti yang diperintahkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1266 KUHPerdata tersebut seringkali memakan waktu yang cukup lama, karena mekanisme pembatalan perjanjian melalui putusan pengadilan melalui tahap pemeriksaan perkara yang bertingkat mulai dari Pengadilan Negeri, apabila pembatalan tersebut harus banding ke Pengadilan Tinggi dan pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan dimungkinkan untuk diajukan permohonan peninjauan kembali. Hal ini memang memerlukan waktu yang cukup panjang sebagai jalan pintas, untuk mempersingkat waktu dalam perjanjian yang dibuat, kreditur senantiasa berusaha mengesampingkan atau menyatakan tidak berlaku pasal tersebut jika pihak debitur wanprestasi, sehingga memberikan keleluasaan bagi kreditur untuk segera membatalkan perjanjian tanpa waktu yang lama.

Selain pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, para pihak seringkali tidak memberlakukan pasal 1913 KUHPerdata dalam klausula perjanjiannya. Pasal 1913 KUHPerdata ini selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampunannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”.

Ketentuan tidak memberlakukan pasal 1913 KUHPerdara ini dimaksudkan agar kuasa tersebut masih tetap berlaku walaupun syarat-syarat kebatalan kuasa telah terpenuhi.

Perjanjian yang menyimpangi pasal 1813 KUHPerdara ini terjadi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah, sewa menyewa dan sebagainya.

Penyimpangan terhadap atau tidak memberlakukan pasal 1266 dan 1267 atau pasal 1813 KUHPerdara itu tidak hanya dilakukan oleh para pihak ketika membuat perjanjian di bawah tangan, seringkali terjadi dan bahkan banyak terjadi dilakukan oleh para pihak ketika membuat perjanjian tersebut dihadapan Notaris atau dengan kata lain perjanjian tersebut dibuat secara *notariil (Notarielle Acte)*. Padahal semua ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (*Dwingenrecht*) yang tidak mungkin disimpangi dengan penggunaan asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan paparan diatas, perlu dilakukan pengkajian terhadap penggunaan klausula eksonerasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang dibuat dihadapan Notaris, karena menurut pasal 1 Ordonansi Staatblad 1860 No. 3 tanggal 1 Juli 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum dan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dengan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Sebagai Pejabat Umum, Notaris berwenang untuk membuat akta autentik tentang perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Namun persoalannya adalah tanggungjawab notaris apabila klausula eksonerasi yang bersifat *dwingenrecht* itu ternyata merugikan salah satu pihak.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini adalah mengenai aspek hukum penggunaan klausula Eksonerasi yang berkaitan dengan ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*) dalam suatu kontrak bisnis sebagai berikut:

1. Akibat hukum penguasaan klausula Eksonerasi dalam suatu kata otentik yang berhubungan dengan ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*).

2. Pembuatan klausula Eksonerasi yang berkaitan dengan ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*) dalam suatu kontrak bisnis.

C. Tujuan Penulisan Tesis

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan utama dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan klausula Eksonerasi dalam suatu kontrak bisnis, yang dibuat oleh para pelaku bisnis.

D. Kajian Pustaka

1. Klausula Eksonerasi

Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung memberikan definisi Klausula Eksonerasi adalah klausula yang dibuat untuk membebaskan tanggung jawab kreditur dari resiko-resiko yang sebenarnya/secara yuridik merupakan tanggungjawabnya. Adakalanya klausula Eksonerasi sampai batas-batas tertentu dapat dibiarkan berlaku, tetapi dalam keadaan yang lebih ekstreem, klausula Eksonerasi dapat pula muncul dalam wujud ketentuan didalam kontrak yang bertujuan untuk mengecualikan salah satu pihak dari kewajiban pembayaran ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pihak tersebut. Yang dimaksud “kesalahan” disini adalah perilaku yang diancam pidana (*criminal conduct*),

perbuatan melanggar hukum yang disengaja (*intentional torts*) atau keteledoran yang luar biasa (*gross negligence*).²

Menurut Purwahid Patrik syarat eksonerasi adalah syarat yang berisi untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian. Syarat eksonerasi ini menurut Purwahid Patrik termasuk dalam perjanjian baku. Syarat eksonerasi ini dicantumkan karena orang tidak menginginkan kerugian yang terlalu besar atas perjanjian yang dibuatnya, sehingga berusaha meminimalisir atau bahkan membebaskan tanggungjawab dengan mencantumkan klausula Eksonerasi.

Pencantuman klausula Eksonerasi tidak boleh bertentangan dengan itikad baik. Oleh karena itu menurut Houwing, klausula Eksonerasi harus diteliti dari peristiwa yang lain dan hendaknya harus diteliti juga maksud dari pihak-pihak bersangkutan dan keadaannya.

Hal ini sejalan dengan keputusan Hooge Raad ketika memeriksa dan memutuskan perkara Bovag. Dalam perkara tersebut telah mempertimbangkan bahwa asas itikad baik dapat menilai apakah syarat Eksonerasi (perjanjian baku) itu sah atau tidaknya.³

²Laboratorium Fakultas Hukum Universitas katolik Parahyangan Bandung, *Ketrampilan Perancangan Hukum*, 1997, h. 194-195.

³Purwahid Patrick, *Hukum Kontrak di Indonesia*, ELIPS, 1998, h. 152-154.

Berdasarkan hukum Klausula Eksonerasi

Pencantuman klausula eksonerasi didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang pada intinya menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak, merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh karena perjanjian itu harus dibuat secara sah, maka perjanjian itu harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 1320 KUHPerdara.

Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menurut pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Karena klausula eksonerasi akibat hukumnya adalah sah, maka apabila terjadi adanya kata tidak setuju dari salah satu pihak yang membuat perjanjian/kontrak tersebut, hal ini dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Dilihat dari pasal 1337 KUHPerdara yang mana menyebutkan :

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Jadi dengan alasan dari pasal 1337 KUHPerdara tersebut upaya hukum pembatalannya tidaklah bisa dibuat alasannya, karena klausula eksonerasi

yang dibuat dalam perjanjian/kontrak baku selalu telah mendapat persetujuan dahulu atau kesepakatan bersama dari para pihaknya, dan para pihak mengetahui betul apa yang menjadi tujuan dari klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam perjanjian/kontraknya itu.

Dalam arti klausula eksonerasi tersebut oleh para pihak dianggap tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum, karena para pihaknya mengetahui dan tidak merasa keberatan atas klausula eksonerasi tersebut, dan selama klausula eksonerasi itu ditaati bersama sesuai isi dari pada perjanjian/kontrak itu.

Karena tujuan dari klausula eksonerasi adalah pihak lain yang dituntut untuk bertanggungjawab atas apa yang telah disepakati itu betul-betul bertanggungjawab demi terlaksananya tujuan daripada perjanjian/kontrak tersebut.

2. Klausula Eksonerasi Dalam Suatu Kontrak Baku

Perjanjian baku sudah dikenal luas oleh dunia perdagangan. Di luar negeri, dikenal dalam beberapa istilah. Di Belanda dikenal dengan nama "*Standart Contract*", di Jerman dikenal sebagai "*Standardvertrag*" dan di Inggris serta beberapa negara Anglo Saxon lainnya dikenal dengan istilah "*Standard Forms of Contract*".

Di samping istilah-istilah tersebut, perjanjian baku juga mendapat sebutan khusus karena sifat-sifatnya. perjanjian baku disebut sebagai "*Unconscious Bargain*", karena perjanjian ini dianggap tidak

berperikemanusiaan; perjanjian baku juga mendapat sebutan sebagai “*Agreement d’adhesion*” karena bersifat menekan salah satu pihak; sedangkan sebutan konfeksi sering ditujukan pada perjanjian baku, karena format perjanjian (biasanya dalam bentuk formulir) telah tersedia dalam jumlah banyak dan siap untuk diisi, jika akan membuat perjanjian.

Di samping istilah perjanjian baku, di Indonesia kadangkala juga digunakan istilah “Kontrak baku”, “Kontrak Standart” dan “Perjanjian Standart”. Kata “Baku” dan “Standart” mempunyai arti : sesuatu yang dipakai sebagai dasar ukuran (nilai, harga dan sebagainya).⁴

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan perjanjian baku maka terlebih dahulu dikemukakan tentang pengertiannya.. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak di temukan pengertian perjanjian baku, dan ternyata hanya diberikan oleh doktrin. Dalam hal ini para sarjana telah banyak memberikan pengertian perjanjian baku ini.

Doktrin yang menjadi perintis dan memberi perhatian besar pada masalah perjanjian baku, dikemukakan oleh Hondius. Dalam kaitannya dengan masalah perjanjian baku (*Standaardvoorwaarden*), sebagaimana di kutip di bawah ini :

Satndaardvoorwaarden zijn schiftelijke concep bedingen welke zijn opgesteld om zonder onderhandelingen omtrent hun inhound opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aard (“Syarat-

⁴Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Indonesia, Jakarta, 1986, h. 79.

syarat baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu”).⁵

Dari pendapat tersebut, kiranya dapat diterima, jika disimpulkan bahwa, setiap perjanjian yang mengandung syarat-syarat baku dapat disebut sebagai perjanjian baku.

Droolever Fortuijn mengemukakan pengertian perjanjian baku sebagai: “*Contracten waarvan een belangrijk deel van contactst bedingen*” yang artinya : perjanjian yang bagian isinya yang penting dituangkan dalam susunan janji-janji.⁶

Pendapat yang senada, namun lebih khusus dalam menggambarkan kedudukan para pihak, dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa perjanjian (kontrak) baku adalah :

Perjanjian yang isinya ditentukan secara apriori oleh salah satu pihak. Salah satu pihak mempunyai kedudukan yang (ekonomis, psikologis) lebih unggul dari pihak lawannya, sehingga lainnya ini mau tidak mau terikat (“*take it leave it*”).⁷

Di pihak lain, Mariam Darus Badruzaman, secara singkat mengemukakan tentang pengertian perjanjian baku sebagai : Perjanjian yang isinya dibakukan dan di tuangkan dalam bentuk formulir.⁸ Senada dengan pendapat ini, Purwosutjipto mengemukakan kontrak baku adalah, perjanjian

⁵Mariam Darus Badruzaman, **Hukum Perjanjian**, Citra Aditya, Bandung, 1981, h. 49.

⁶*Ibid*, h. 49.

⁷Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 8.

⁸Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, h. 8.

yang dibuat dalam bentuk formulir, yang sudah di cetak rapi dengan tempat-tempat kosong, yang harus diisi oleh pihak-pihak.⁹

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman dan Purwosutjipto, dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku mempunyai konotasi sebagai perjanjian tertulis saja.

Menurut hemat penulis, memang ada kecenderungan perjanjian baku itu sebagai perjanjian tertulis, namun tidak selalu demikian. Ini disebabkan karena ada kemungkinan perjanjian itu dibuat secara lisan, dan hanya isi dan syarat-syaratnya saja yang dibakukan, yaitu yang dikenal sebagai “syarat-syarat baku”

Meskipun pengertian perjanjian baku bermacam-macam, namun sebagai pegangan, kiranya dapat dikemukakan kesimpulan tentang ciri-ciri perjanjian baku, seperti yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman di bawah ini, yaitu:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonomisnya) kuat
- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama sama menentukan isi perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
- d. Bentuk tertentu (tertulis).
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal dan konfektif.¹⁰

⁹Purwosutjipto, *Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 1981, h. 8.

¹⁰Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, h. 59.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penulisan tesis ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum yang normative, yaitu dengan memperhatikan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat mengenai penggunaan klausula Eksonerasi dalam suatu kontrak bisnis.

2. Bahan Hukum

Disamping itu, sebagai kegiatan kajian hukum normative, maka bahan yang dianalisis adalah merupakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Eksonerasi di dalam penerapan hukum secara otentik. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas literature, dokumen, kamus hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan penerapan klausula Eksonerasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh di inventarisasi, kemudian terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dilakukan identifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis.

4. Pengolahan dan Analisis Hukum

Bahan-bahan hukum tersebut akan dianalisis secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang konsep penggunaan klausula eksonerasi didalam pembuatan kontrak bisnis.

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan akan dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran yang dipandang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum selanjutnya.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Pada Bab I oleh penyusun dikemukakan tentang pendahuluan Thesis ini. Pada Bab II dikemukakan tentang variabel substansi penulisan Thesis yaitu tentang klausula eksonerasi dan kontra bisnis. Sedangkan pada Bab III dikemukakan pembahasan tentang akibat hukum klausula eksonerasi yang mengesampingkan ketentuan yang bersifat memaksa. Yang dilanjutkan dengan pembuatan klausula eksonerasi dalam suatu kontrak bisnis yang berkaitan dengan ketentuan yang bersifat memaksa. Sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dikemukakan pada Bab IV.